

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap dan pengaruhnya terhadap laporan laba rugi pada Virgo Group, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan secara umum dan juga memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan.

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Penerapan metode Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilaksanakan perusahaan saat ini adalah metode Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung karyawan. Dengan metode Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung karyawan diperoleh lababersih perusahaan setelah pajak sebesar Rp 238.644.742,14,-.
2. Proses serta metode perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 yang di lakukan oleh Virgo Group sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan atau disingkat sebagai PPh.
3. Dari pengaruh masing-masing metode Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pengurangan laba bersih perusahaan, maka yang paling besar adalah metode Pajak Penghasilan (PPh) di *Gross-Up*, laba perusahaan yakni sebesar Rp. 247.173.994.16, sementara laba perusahaan ketika menggunakan *Net Method* adalah sebesar Rp. 272.736.848,16, dan menggunakan metode pemberian tunjangan pajak Rp. Rp. 247.784.348,16. Dari angka-angka ini dapat disimpulkan

bahwa dalam tujuan meminimalkan beban pajak, maka metode yang harus digunakan adalah *Gross-Up Method* atau Metode Gross-Up

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka selanjutnya akan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan. Adapun beberapa saran dari penulis yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk masa yang akan datang pihak perusahaan sebaiknya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan metode Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tunjangan pajak sebesar pajak yang harus ditanggung karyawan atau di *Gross-Up*, karena dengan metode ini biaya yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan dalam perhitungan Pajak sehingga besarnya penghasilan yang di terima pegawai setelah di beri tunjangan sebesar gaji yang seharusnya di terima pegawai.
2. Dari sisi laba, apabila perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran tunjangan akan lebih besar daripada pengeluaran untuk membayar pajak perusahaan. Namun oleh karena tujuan penelitian ini adalah menganalisis metode untuk meminimalkan pajak perusahaan, maka perusahaan dapat memberlakukan metode Pajak Penghasilan (PPh) diberi tunjangan pajak sebesar pajak yang harus ditanggung karyawan atau metode *Gross-up*. Dengan menggunakan metode ini akan menguntungkan kedua belah pihak baik perusahaan dan karyawan. Bagi pegawai tidak perlu menanggung

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21-nya dan menerima gaji bersih tanpa harus dipotong pajak. Bagi pemberi kerja, tunjangan yang diberikan kepada pegawainya dapat dijadikan biaya. Dengan demikian, laba bersih akan berkurang. Maka Pajak Penghasilan (PPh) Badannya yang ditanggung pemberi kerja dapat lebih ringan.

3. Pihak perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan mengenai peraturan perpajakan agar pelaksanaan kewajiban dapat berjalan terus sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Desnawati, Mega Dwi. *Penerapan Tax Planning atas PPh pasal 21 pada pegawai tetap di PT X untuk memperoleh tax saving terhadap PPh badan*. Surabaya: STIE PERBANAS, 2008.
- Direktorat Jendral Pajak. *Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21/26 (No. PER-15/PJ/2006)*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak, 2006.
- Encyclopedia Wikipedia Indonesia*, pada entry "Pajak Penghasilan", 2012.
- IAI, *PSAK Nomor 23*, Tahun 2006.
- Keputusan Dirjen Pajak No. 31/PJ/2009 tentang Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21/26
- Lumbantoruan, Sophar. *Akuntansi Pajak (edisi revisi)*. Jakarta : PT.Grasindo, 2002.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000.
- Muljono, Djoko. *Tax Planning Menyiasati Pajak Dengan Bijak*. Yogyakarta : ANDI OFFSET, 2009.
- Mangonting, Yenny. *Tax Planning, Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Untuk Meminimalkan Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.1 No.1, 1999.
- Mangunsong, Soddin. *Peranan Tax Planning Dalam Mengefisiensikan Pembayaran Pajak Penghasilan*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol.2 No.1, 2002.
- Ompusunggu, Arles. *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta : Puspa Swara, 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Pengurangan yang Diperkenankan untuk menghitung PPh 21
- Resmi, Siti. *Praktikum Perpajakan, Informasi umum, Kasus, dan Formulir-Formulir (Seri Enam)*. Jakarta : Salemba Empat, 2010
- Ruchjana, Eva Tereshna. *Analisis Penerapan metode Gross Up dalam perhitungan PPh 21 sebagai suatu usaha perencanaan pajak. (Studi kasus pada Bank BPR)*. Jakarta : Jurnal Manajemen Vol.6 No.2 : 2008
- Sandjaja & Albertus Heriyanto. *Panduan Penelitian (edisi revisi)*. Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2006
- Suandy, Erly. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat, 2008.
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2007

Tarigan, Antonius Leonard. *Analisis Perencanaan pajak Pph pasal 21 atas penghasilan karyawan pada PT. LIBRA Emas Permata Medan*. Medan : usurespository.com , 2006

Tjahjono, Achmad & Husein.. *Perpajakan* (edisi kedua). Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2000.

Undang-undang Pajak No.36 tahun 2008.

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id)

[www.ortax.co.id](http://www.ortax.co.id)

Zain, Mohammad & Diana Sari. *Perpajakan Lanjutan*. Jakarta : Salemba Empat, 2007

Zain, Mohammad. *Manajemen Perpajakan* (Edisi Ketiga) . Jakarta : Salemba Empat, 2007